



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI  
DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi jaringan irigasi, tingkat kesuburan tanah, memutus siklus populasi hama dan pergiliran varietas tanaman perlu ditetapkan pola tanam dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Pada Daerah Irigasi di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624), Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1988 tentang Pokok-pokok Pengaturan Pola Tanam di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2010 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI DI KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2014/2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pola tanam adalah kerangka pendayagunaan lahan pertanian untuk keperluan budidaya pertanian pada suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
2. Tata tanam adalah perencanaan dan penyusunan penggunaan tanah persawahan beririgasi dengan memperhatikan sistem pengaturan tanaman dalam suatu daerah irigasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk tujuan usaha pertanian musim hujan dan musim kemarau.
3. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
4. Sistem golongan adalah pengaturan membagi-bagi daerah irigasi dalam beberapa golongan petak sawah.

5. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
6. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau 1 (satu) daerah irigasi.

## BAB II

### POLA TANAM DAN RENCANA TATA TANAM TAHUN 2014/2015

#### Pasal 2

- (1) Sawah irigasi dibagi menjadi 3 (tiga) masa tanam sepanjang tahun dengan pembagian sebagai berikut :
  - a. Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat :
    1. Awal bulan Nopember s/d Akhir bulan Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
    2. Pertengahan bulan Pebruari s/d Pertengahan bulan Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
    3. Awal bulan Juli s/d Akhir bulan Oktober = Musim Tanam (MT) III.
  - b. Daerah Irigasi Non Colo :
    1. Awal bulan Nopember s/d Akhir bulan Pebruari = Musim Tanam (MT) I;
    2. Awal bulan Maret s/d Akhir bulan Juni = Musim Tanam (MT) II; dan
    3. Awal bulan Juli s/d Akhir bulan Oktober = Musim Tanam (MT) III.
- (2) Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Padi-Padi-Padi dan Padi-Padi-Polowijo pada daerah irigasi di Kabupaten Sukoharjo Musim Tanam tahun 2014/2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Pola Tanam harus ditentukan untuk menjamin tersedianya air bagi kebutuhan tanaman.

### Pasal 4

- (1) Dasar perencanaan pembagian air adalah kebutuhan untuk menjamin bahwa air yang tersedia dari sumbernya dapat dibagikan secara merata kesemua petak tersier dalam jaringan irigasi.
- (2) Pada saat sumber air tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dengan pengaliran secara terus menerus, maka pemberian air tanaman dilakukan secara bergiliran.
- (3) Sistem giliran air akan diatur oleh dinas yang berwenang dan disampaikan kepada P3A Dharma Tirta.
- (4) Pada pemberian air musim kemarau Masa Tanam III keadaan air mengalami kritis maka pemberian air tanaman akan diprioritaskan kepada tanaman yang telah direncanakan dan untuk menghindari kekeringan tanaman, petani diperbolehkan memasang sumur pantek.

### Pasal 5

- (1) Rencana tata tanam disusun dan diatur untuk setiap tahun dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. catatan dan kebutuhan tanaman pada waktu yang lalu;
  - b. produksi budidaya tanaman tertentu pada waktu sekarang dan yang akan datang;
  - c. kebocoran tanah, ketersediaan air dan keadaan iklim cuaca; dan
  - d. masukan tenaga kerja dilahan pertanian serta peran masyarakat.
- (2) Rencana tata tanam disusun dan diatur menjadi 2 (dua) bagian :
  - a. Rencana Tata Tanam Global (RTTG) dirinci per wilayah kecamatan; dan
  - b. Rencana Tata Tanam Detail (RTTD) dirinci per 1 (satu) daerah irigasi.

## Pasal 6

Ketentuan Rencana Pola dan Tata Tanam serta Perhitungan Kebutuhan Air Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat serta Daerah Irigasi non Colo Tahun 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

- (1) Pengeringan saluran irigasi pada Daerah Irigasi Colo Timur dan Colo Barat untuk Tahun 2015 diatur dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang selama 31 (tiga puluh satu) hari.
- (2) Pengeringan saluran pada Daerah Irigasi diluar Colo Timur dan Colo Barat diatur dan ditetapkan menurut kesepakatan masing-masing GP3A/P3A pada daerah irigasi.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Nopember 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 10 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2014 NOMOR 280